

## **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH NI'MAH**

**Amnuadin Akbar**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana  
amnuadinbdasi@gmail.com

**Yohana Febiani Angi**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana  
yfangi@staf.undana.ac.id

### **ABSTRAK**

Penilaian kesehatan koperasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ni'mah tahun buku 2015-2019. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data mulai dari menghitung skor dari setiap aspek, menjumlahkan skor secara keseluruhan dan melakukan analisis *trend*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun buku 2015-2019 belum memperoleh skor maksimal, disebabkan karena terdapat beberapa aspek yang belum memperoleh skor maksimal diantaranya aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

***Kata Kunci:*** Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

### **ABSTRACT**

*The cooperative health assessment is an activity that measures the cooperative health levels periodically. The research is meant to know rate of financial services cooperative syariah ni'mah years of book 2015-2019. The data gathering technique for this research is interviews and documenting. Data analysis starts from calculating the score each aspect, quantifying the score overall and doing the trend analysis. Research shows that in the year 2015-2019 there was no maximum score, because there were several aspects which had not yet reached a high of the quality of productive activity, of management, of efficiency, of liquidity, of cooperative identity, of selfreliance and growth, and of syariah principle compliance.*

***Keywords:*** Health of islamic financial services operatives.

### **PENDAHULUAN**

Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. secara konstitusi, tujuan koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro di bawah Departemen Koperasi dan UKM ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba (Suyatno & Okfitasari, 2018).


Penilaian kesehatan KJKS perlu dilakukan setiap tahun buku untuk mengetahui tingkat kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen, dan kesesuaian prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan terdapat Delapan (8) aspek penilaian kesehatan koperasi syariah yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian & pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek kepatuhan syariah. Penilaian kesehatan koperasi syariah didasarkan Laporan keuangan yakni Laporan Neraca dan perhitungan sisa hasil usaha (SHU).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ni'mah (KJKS) berlokasi di Jalan Lapangan Tembak No. 15 Kelurahan Nunbaun sabu. KJKS Ni'mah merupakan perubahan dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Ni'mah. Perubahan ini awalnya direncanakan dalam RAT tahun buku 2005 tanggal 2 April 2006 dan disepakati pada tahun

buku 2006 tanggal 17 Februari 2007. Tanggal 21 April 2007 dilaksanakan pembahasan mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk KJKS Ni'mah. Berdasarkan rekomendasi dari Kantor Dinas KUKM Kota Kupang No:KUKM/518.3/01/1/2008 tanggal 3 Januari 2008, KJKS Ni'mah ditetapkan Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris Emanuel Mali, SH dengan Nomor : 105 tanggal 26 Januari 2008 Kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor : 06/PAD/XXIX.6/2008 tanggal 11 Maret 2008.

Laporan keuangan setiap tahun buku dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan. Berikut adalah data Keuangan dan Pendapatan dari tahun 2015-2019.

**Gambar 1**  
**Kondisi keuangan dan pendapatan KJKS Ni'mah dari Tahun Buku 2015-2019**



Sumber: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ni'mah, 2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa SHU KJKS Ni'mah dari tahun buku 2015-2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan peningkatan modal dari tahun 2015 baik. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang ada tidak digunakan secara maksimal dikarenakan terjadinya penumpukan harta pada komponen pembiayaan. Namun tidak seluruh anggota yang menerima pembiayaan melakukan angsuran pokok dan angsuran jasa. Ini menginformasikan bahwa kontribusi

anggota yang melakukan pembiayaan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) menyatakan kontribusi anggota yang tinggi akan meningkatkan perolehan SHU. Walaupun demikian dari tahun buku 2017 biaya gaji karyawan yang dikeluarkan menurun. Tahun buku 2018-2019 gaji karyawan tidak dikeluarkan. Hal ini akan menghambat aktivitas pelayanan KJKS Ni'mah.

## KAJIAN TEORI

### Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* diterjemahkan menjadi koperasi. Akan lebih tepat jika ditulis Ko-operasi. Ko mengandung arti bersama dan operasi mengandung makna bekerja. Jadi koperasi sebenarnya berarti bekerja sama. Kata koperasi itu sendiri, semula penulisannya adalah Kooperasi. Perubahan penulisan itu berlaku setelah dikeluarkannya undang-undang koperasi No. 79 Tahun 1958, di mana kata Kooperasi diubah menjadi Koperasi.

Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. secara konstitusi, tujuan koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tujuan tersebut dapat di mengerti bahwa koperasi sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

### Koperasi Syariah

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'wun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. AL-Maidah (5):2.

Yang artinya:

*"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya."* (Q.S. Al-Maidah : 2).

Konsep utama operasional syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di banding dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang di derita harus di bagi secara sama dan proporsional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang di milikinya (Buchori dkk, 2019:9).

Koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik

dengan cara tunai atau membungkakan uang kepada anggota. Para anggota yang meminjam tidak di lihat dari sudut pandang penggunaannya, hanya melihat apakah uang pinjaman kembali di tambah dengan bunga. Jadi, tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan, bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (seperti untuk makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Hal di atas tidak di benarkan pada koperasi syariah, karena setiap transaksi (*tasharruf*) di dasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya di perlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) (Buchori dkk, 2019:14).

### Rasio dan Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2014:104).

Menurut Harahap (2011, 2011:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa rasio keuangan merupakan alat untuk menilai kinerja keuangan dengan membandingkan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan.

Aspek dan komponen penilaian kesehatan koperasi syariah berpedoman pada Peraturan Deputi Menteri Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan.

Penilaian pada aspek permodalan menggunakan 2 rasio yaitu rasio modal sendiri terhadap total modal dan rasio kecukupan modal (CAR).

### Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset:

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi syariah dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki (Buchori dkk, 2019:186).

$$\left( \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan (Tambunan & Tambunan, 2019:154).

**Tabel 1.** Perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot(%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0-1,25 Tidak Sehat
5	25	5	1,25	1,26-2,50 Kurang Sehat
10	50	5	1,5	
15	75	5	3,75	2,51-3,75 Cukup Sehat
20	100	5	5	3,76-5,00 Sehat

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Kecukupan Modal (CAR):**

Rasio kecukupan modal (-CAR) dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko kerugian di masa depan (Buchori dkk, 2019:188).

$$\left( \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \right) \times 100\%$$

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang di tanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan usahanya (Tambunan & Tambunan, 2019:102).

Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

**Tabel 2.** Komponen modal tertimbang

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<b>MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP</b>				
1	Modal anggota:			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal penyetaraan		100	
3	Modal penyertaan		50	
4	Cadangan umum		100	
5	Cadangan tujuan resiko		50	
6	Modal sumbangan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
<b>JUMLAH</b>				

*Sumber:* Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

ATMR adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot masing-masing

komponen aktiva (Tambunan & Tambunan, 2019:200-201).

**Tabel 3.** Komponen aktiva tertimbang menurut rasio (ATMR)

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan / rekening di bank syariah		20	
3	Simpanan /rekening di KSPPS / USPPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain-lain		70	
<b>JUMLAH</b>				

*Sumber:* Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 4.** Perhitungan skor rasio kecukupan modal (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang Sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup Sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Kualitas aktiva produktif terdiri dari 3 komponen penilaian.

**Rasio Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan:**

$$\left( \frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 5.** Perhitungan skor rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5 Tidak Lancar
9 - 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,0 Kurang Lancar
5 - 8	75	10	7,50	5,0 - < 7,5 Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,5 - 10,0 Lancar

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko (PAR):**

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemungkinan risiko

macetnya pengembalian pembiayaan dari piutang dan pembiayaan yang disalurkan diperiode yang sama (Buchori dkk, 2019:189).

$$\left( \frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 6.** Perhitungan skor rasio portofolio pembiayaan beresiko (PAR)

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25 Sgt Beresiko
26 - 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50 Krg Beresiko
21 - 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75 Ckp Beresiko
< 21	100	5	5,00	3,75 - 5,00 Beresiko

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD):**

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

$$\left( \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \right) \times 100\%$$

Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.

Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD:

**Tabel 7.** Perhitungan skor rasio PPAP terhadap PPAPWD

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
25	25	5	1,25	0 - < 1,25 Macet
50	50	5	2,50	1,25 - < 2,50 Diragukan
75	75	5	3,75	2,50 - < 3,75 Krg Lancar
100	100	5	5,00	3,75 - 5,00 Lancar

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian aspek manajemen bersifat kualitatif. Aspek ini meliputi beberapa komponen yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil

penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

**Tabel 8.** Perhitungan skor komponen manajemen umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik
6	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
9	2,25	1,51 – 2,25 Cukup Baik
12	3,00	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Manajemen kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

**Tabel 9** Perhitungan skor komponen manajemen kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
6	3,00	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Manajemen permodalan 5 kredit untuk setiap jawaban pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai pertanyaan positif).

**Tabel 10.** Perhitungan skor komponen manajemen permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,80	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,40	1,51 – 2,25 Cukup Baik
5	3,00	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

**Tabel 11.** Perhitungan skor komponen manajemen aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik
6	1,80	0,76 – 1,50 Kurang Baik
8	2,40	1,51 – 2,25 Cukup Baik
10	3,30	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 5) Manajemen likuiditas 5 kredit untuk setiap jawaban pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai pertanyaan positif).

**Tabel 12.** Perhitungan skor komponen manajemen likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0-0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76-1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51-2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 - 3,00 Baik
5	3,00	

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian pada aspek efisiensi terdapat 3 komponen yaitu rasio biaya operasional atas pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi pelayanan. Ketiga komponen penilaian tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang

efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat.

**Rasio Biaya Operasional atas Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto**

$$\left( \frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \right) \times 100\%$$

Beban operasional adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan jasa

simpan pinjam oleh koperasi syariah kepada anggota (Tambunan & Tambunan, 2019:164).

Partisipasi bruto merupakan pendapatan koperasi berupa jasa bunga dan pendapatan administrasi dan provisi maupun denda sebagai

kontribusi anggota kepada koperasi karena anggota melakukan transaksi berupa pinjaman kredit dari koperasi (Sudarwanto, 2013:106).

**Tabel 13.** Perhitungan skor komponen rasio biaya operasional pelayanan

<b>Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
>100	25	4	1	Tidak Efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
71 – 85	75	4	3	Cukup Efisien
< 71	100	4	4	Efisien

*Sumber:* Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset**

$$\left( \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Tambunan & Tambunan, 2019:156).

**Tabel 14.** Perhitungan skor komponen rasio aktiva tetap terhadap total aset

<b>Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Kriteria</b>
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

*Sumber:* Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Efisiensi Pelayanan**

$$\left( \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 15.** Perhitungan skor komponen rasio efisien pelayanan

Rasio Efisien Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian pada aspek likuiditas terdapat 2 komponen yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

#### Rasio Kas:

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola dana kasnya dan di satu sisi harus dapat memenuhi utang jangka pendeknya (simpanan, tabungan, dan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo), serta di sisi lain juga harus mengusahakan

agara jangan terlalu besar jumlah kas yang tercatat, agar lebih produktif karena dananya harus tersalurkan (Buchori dkk, 2019:198).

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain. Sedangkan Kewajiban lancar berupa simpanan *wadiah*, simpanan *mudharabah*, dan simpanan *mudharabah* berjangka.

$$\left( \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 16.** Perhitungan skor komponen rasio kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14 dan >56	25	10	2,50	Tidak Likuid
(14–20) dan (46–56)	50	10	5,00	Kurang Likuid
(21–25) dan (35–45)	75	10	7,50	Cukup likuid
(26–34)	100	10	10,00	Likuid

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

#### Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima:

Penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam mengoptimalkan dana utang yang diterima untuk pembiayaan produktifnya.

$$\left( \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \right) \times 100\%$$

Pembiayaan yang di maksud berupa: (a) akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran; (b) akad jual beli tanpa angsuran; (c) pembiayaan dengan akad bagi hasil; dan (d) akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima berupa (a) simpanan *wadiah*; (b) simpanan *mudharabah*; (c) simpanan *mudharabah* berjangka; dan (d) titipan dan ZIS.

**Tabel 17.** Perhitungan skor komponen rasio pembiayaan

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	1,25	Tidak Likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang Likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup likuid
>99	100	5	5,00s	Likuid

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian pada aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. terdapat 2 komponen pada aspek ini yaitu rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dan rasio partisipasi bruto.

**Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA):**

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

$$\left( \frac{\text{MEP+SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok+Simpanan Wajib}} \right) \times 100\%$$

MEP (Manfaat Ekonomi Partisipasi) adalah adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan koperasi. SHU Bagian Anggota adalah manfaat yang diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan koperasi (Tambunan & Tambunan, 2019:207-208).

Simpanan Pokok yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat mulai menjadi anggota koperasi, dimana besaran nilai simpanannya tetap dan sama setiap anggota. sedangkan Simpanan Wajib yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu tertentu, misal: sebulan sekali (Tambunan & Tambunan, 2019:102).

**Tabel 18.** Perhitungan skor komponen rasio PEA

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5,00	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota,

semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik (Buchori dkk, 2019:199).

$$\left( \frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto+Transaksi Non Anggota}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 19.** Perhitungan skor komponen rasio partisipasi bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<25	25	5	1,25	Rendah
25 ≤ - <50	50	5	2,50	Kurang
50 ≤ - <75	75	5	3,75	Cukup
≥75	100	5	5,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan terdapat 3 komponen yaitu: rasio rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

#### Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola harta yang dimiliki untuk menghasilkan laba kotor (Buchori dkk, 2019:202).

$$\left( \frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 20.** Perhitungan skor komponen rasio rentabilitas aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ - <7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ - <10	75	3	2,25	Cukup
≥10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

#### Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba bersih terhadap total ekuitas (Buchori dkk, 2019:203).

$$\left( \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \right) \times 100\%$$

Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) berasal dari anggota dan/atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan, dan berasal dari sumber

luar koperasi seperti hibah. 2) menanggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU, maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi, maka anggota akan menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi. 3) tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan (Tambunan & Tambunan, 2019:158)

**Tabel 21.** Perhitungan skor komponen rasio rentabilitas ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5 ≤ - < 7,5	50	3	1,50	Kurang
7,5 ≤ - < 10	75	3	2,25	Cukup
≥10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

**Kemandirian Operasional Pelayanan** Rasio operasional pelayanan digunakan untuk mengukur tingkat kelanjutan operasional lembaga (Buchori dkk, 2019:203).

$$\left( \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 22.** Perhitungan skor komponen rasio kemandirian operasional

Rasio kemandirian operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016, Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai

lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan dengan bobot 10%, berarti setiap jawaban positif 1 memperoleh nilai kredit bobot 1.

**Tabel 23.** Perhitungan skor aspek kepatuhan prinsip syariah

Positif	Nilai Kredit	Bobot	Kriteria
1	1	1	0 – 2,50 Tidak Patuh
5	5	5	2,51 – 5,00 Kurang Patuh
6	6	6	5,01 – 7,50 Cukup Patuh
10	10	10	7,51 – 10,00 Patuh

Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

### **Penetapan Kesehatan Koperasi Syariah**

Penetapan kesehatan koperasi Syariah berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Hasil perhitungan penilaian terhadap Delapan (8) komponen diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam Empat (4) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 24.** Penetapan Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
$80,00 \leq - < 100$	Sehat
$66,00 \leq - < 80,00$	Cukup sehat Dalam
$51,00 \leq - < 66,00$	Pengawasan Dalam
$0 < - < 51,00$	Pengawasan Khusus

*Sumber:* Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan analisisnya secara deskriptif pada data-data yang berbentuk angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban KJKS Ni'mah tahun buku 2015-2019 sedangkan data primer berupa jawaban hasil wawancara

aspek manajemen dan kepatuhan syariah. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan neraca dan SHU sedangkan data kualitatif berupa struktur organisasi, sejarah, dan data pengurus/pengawas KJKS Ni'mah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu menghitung skor dari setiap aspek, menjumlahkan skor secara keseluruhan dan melakukan analisis *trend*.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ni'mah**

Aspek permodalan terdiri dari dua komponen penilaian yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal.

#### **1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio ini dimaksud untuk mengukur kemampuan koperasi syariah dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Nilai modal sendiri dan aset berasal dari laporan neraca KJKS Ni'mah.

Dari analisis di tabel 25 menunjukkan bahwa rasio dapat meningkat apabila modal sendiri meningkat dan aset menurun dari tahun buku sebelumnya. Apabila modal sendiri menurun diikuti kenaikan pada

aset maka rasio yang dihasilkan akan menurun dari tahun buku sebelumnya.

**Tabel 25.** Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Tahun	Modal Sendiri (1)	Aset (2)	(1/2) X 100%	Rasio Max (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2015	Rp 674.555.041,15	Rp 1.242.468.061,43	54,29%	20	100	5%	5,00	Sehat
2016	Rp 688.378.812,95	Rp 1.179.991.482,24	58,34%	20	100	5%	5,00	Sehat
2017	Rp 737.196.452,54	Rp 1.092.967.984,82	67,45%	20	100	5%	5,00	Sehat
2018	Rp 771.109.770,30	Rp 1.171.375.992,50	65,83%	20	100	5%	5,00	Sehat
2019	Rp 784.382.270,92	Rp 1.130.635.713,60	69,38%	20	100	5%	5,00	Sehat

Sumber: KJKS Ni'mah (Data diolah), 2020

### 2. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio kecukupan modal (CAR) dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko kerugian di masa depan.

Nilai modal tertimbang didapat dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari komponen modal dengan masing-masing bobot pengakuan. Sedangkan nilai ATMR didapat dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai

nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva.

Analisis tersebut menjelaskan rasio yang dihasilkan dapat meningkat apabila peningkatan modal tertimbang diikuti dengan penurunan pada ATMR. Jika ATMR meningkat harus diikuti dengan peningkatan modal tertimbang yang lebih besar.

**Tabel 26.** Perhitungan rasio kecukupan modal (CAR)

Tahun	Modal Tertimbang (1)	ATMR (2)	(1/2) X 100%	Rasio Max (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2015	Rp 592.224.299,02	Rp 1.107.805.705,15	53,46%	≥8	100	5%	5,00	Sehat
2016	Rp 616.676.041,70	Rp 1.099.772.861,63	56,07%	≥8	100	5%	5,00	Sehat
2017	Rp 663.922.769,58	Rp 995.753.561,63	66,68%	≥8	100	5%	5,00	Sehat
2018	Rp 668.980.828,83	Rp 964.985.661,63	69,33%	≥8	100	5%	5,00	Sehat
2019	Rp 686.274.144,75	Rp 973.089.608,15	70,53%	≥8	100	5%	5,00	Sehat

Sumber: KJKS Ni'mah (Data diolah), 2020

### 3. Rasio Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan:

Pembiayaan dan piutang bermasalah didapat dengan cara menjumlahkan seluruh piutang kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Sedangkan jumlah piutang dan pembiayaan diperoleh dari laporan neraca KJKS Ni'mah.

Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa rasio yang dihasilkan dapat menurun apabila jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah menurun setiap tahun buku. Apabila meningkat maka rasio yang dihasilkan akan meningkat di tahun buku tersebut.

**Tabel 27.** Perhitungan rasio pembiayaan dan piutang bermasalah

Tahun	Pembiayaan & Piutang Bermasalah (1)	Pembiayaan & Piutang (2)	(1/2) X 100%	Rasio Max (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2015	Rp 415.868.509,15	Rp 1.058.176.603,65	39,30%	<5	25	10%	2,50	Tidak Lancar
2016	Rp 344.471.085,58	Rp 1.000.275.985,58	34,44%	<5	25	10%	2,50	Tidak Lancar
2017	Rp 436.347.185,58	Rp 896.956.685,58	48,65%	<5	25	10%	2,50	Tidak Lancar
2018	Rp 537.105.185,58	Rp 863.850.785,58	62,18%	<5	25	10%	2,50	Tidak Lancar
2019	Rp 500.709.029,57	Rp 872.654.732,10	57,38%	<5	25	10%	2,50	Tidak Lancar

Sumber: KJKS Ni'mah (Data diolah), 2020

#### 4. Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko (PAR):

Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemungkinan risiko macetnya pengembalian pembiayaan dari piutang dan pembiayaan yang disalurkan di periode yang sama.

Portofolio pembiayaan beresiko di dapat dengan cara menjumlahkan seluruh pembiayaan piutang kurang lancar, ragu-ragu, dan macet.

Analisis tersebut menjelaskan bahwa rasio yang dihasilkan dapat menurun apabila jumlah portofolio pembiayaan.

**Tabel 28.** Perhitungan rasio portofolio pembiayaan beresiko (PAR)

Tahun	Portofolio Pembiayaan Beresiko (1)	Pembiayaan Disalurkan (2)	(1/2) X 100%	Rasio Max (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2015	Rp 415.868.509,15	Rp 1.058.176.603,65	39,30%	<21	25	5%	1,25	Sangat Beresiko
2016	Rp 344.471.085,58	Rp 1.000.275.985,58	34,44%	<21	25	5%	1,25	Sangat Beresiko
2017	Rp 436.347.185,58	Rp 896.956.685,58	48,65%	<21	25	5%	1,25	Sangat Beresiko
2018	Rp 537.105.185,58	Rp 863.850.785,58	62,18%	<21	25	5%	1,25	Sangat Beresiko
2019	Rp 500.709.029,57	Rp 872.654.732,10	57,38%	<21	25	5%	1,25	Sangat Beresiko

Sumber: KJKS Ni'mah (Data diolah), 2020

#### 5. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD):

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva

produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

Nilai PPAP di dapat dari cadangan penghapusan pembiayaan yang ada pada neraca. Sedangkan PPAPWD diperoleh dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.

**Tabel 29.** Perhitungan rasio PPAP terhadap PPAPWD

Tahun	PPAP (1)	PPAPWD (2)	(1/2) X 100%	Rasio Max (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2015	Rp 36.570.227,41	Rp 183.288.573,83	19,95%	100	20	5%	1,00	Macet
2016	Rp 36.947.592,98	Rp 100.820.512,51	36,65%	100	37	5%	1,85	Diragukan
2017	Rp 42.440.730,48	Rp 167.616.463,68	25,32%	100	25	5%	1,25	Diragukan
2018	Rp 45.732.771,50	Rp 221.434.020,79	20,65%	100	21	5%	1,05	Macet
2019	Rp 46.480.396,08	Rp 201.200.003,30	23,10%	100	23	5%	1,15	Macet

Sumber: KJKS Ni'mah (Data diolah), 2020

Analisis tersebut menjelaskan bahwa bila PPAP meningkat diikuti penurunan PPAPWD maka rasio yang dihasilkan naik dari tahun buku sebelumnya. Sebaliknya jika PPAP menurun diikuti penurunan pada PPAPWD maka rasio yang dihasilkan akan menurun dari tahun buku sebelumnya.

komponen yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

Penilaian aspek manajemen bersifat kualitatif. Aspek ini meliputi beberapa

## 6. Manajemen Umum

**Tabel 30.** Perhitungan komponen manajemen umum

Tahun	Jawaban Positif	Bobot (%)	Skor Max	Skor	Kriteria
2015	11	0,25	3,00	2,75	Baik
2016	12	0,25	3,00	3,00	Baik
2017	12	0,25	3,00	3,00	Baik
2018	12	0,25	3,00	3,00	Baik
2019	12	0,25	3,00	3,00	Baik

Sumber: Data diolah, 2020

## 7. Manajemen Kelembagaan

**Tabel 31.** Perhitungan komponen manajemen kelembagaan

Tahun	Jawaban Positif	Bobot (%)	Skor Max	Skor	Kriteria
2015	5	0,50	3,00	2,50	Baik
2016	5	0,50	3,00	2,50	Baik
2017	5	0,50	3,00	2,50	Baik
2018	5	0,50	3,00	2,50	Baik
2019	5	0,50	3,00	2,50	Baik

Sumber: Data diolah, 2020

## 8. Manajemen Permodalan

**Tabel 32.** Perhitungan komponen manajemen permodalan

Tahun	Jawaban Positif	Bobot (%)	Skor Max	Skor	Kriteria
2015	5	0,60	3,00	3,00	Baik
2016	5	0,60	3,00	3,00	Baik
2017	5	0,60	3,00	3,00	Baik
2018	5	0,60	3,00	3,00	Baik
2019	5	0,60	3,00	3,00	Baik

*Sumber:* Data diolah, 2020

## 9. Manajemen Aktiva

**Tabel 33.** Perhitungan komponen manajemen aktiva

Tahun	Jawaban Positif	Bobot (%)	Skor Max	Skor	Kriteria
2015	8	0,30	3,00	2,40	Baik
2016	8	0,30	3,00	2,40	Baik
2017	8	0,30	3,00	2,40	Baik
2018	8	0,30	3,00	2,40	Baik
2019	8	0,30	3,00	2,40	Baik

*Sumber:* Data diolah, 2020

## 10. Manajemen Likuiditas

**Tabel 34.** Perhitungan komponen manajemen likuiditas

Tahun	Jawaban Positif	Bobot (%)	Skor Max	Skor	Kriteria
2015	4	0,60	3,00	2,40	Baik
2016	4	0,60	3,00	2,40	Baik
2017	4	0,60	3,00	2,40	Baik
2018	4	0,60	3,00	2,40	Baik
2019	4	0,60	3,00	2,40	Baik

*Sumber:* Data diolah, 2020

Selama tahun buku 2016-2019 skor dari komponen manajemen umum yang memperoleh skor stabil sedangkan 4 komponen manajemen lainnya memperoleh skor stabil dari tahun buku 2015-2019. Namun predikat yang diperoleh dari 5 komponen manajemen tersebut adalah baik. Ini menjelaskan bahwa kemampuan manajemen KJKS Ni'mah baik dalam 5 hal tersebut.

Penilaian pada aspek efisiensi terdapat 3 komponen yaitu rasio biaya

operasional atas pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi pelayanan. Ketiga komponen penilaian tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat.

## KESIMPULAN

Penelitian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ni'mah memperoleh kesimpulan bahwa skor yang diperoleh dari tahun buku 2015-2019 belum maksimal disebabkan adanya aspek yang belum memiliki skor yang maksimal diantaranya adalah aspek kualitas aktiva produktif tidak mencapai skor 20,00 dikarenakan jumlah pembiayaan bermasalah cukup besar; aspek manajemen tidak mencapai skor 15,00 dikarenakan komponen kelembagaan, aktiva, dan likuiditas; aspek afisiensi tidak mencapai skor 10,00

dikarenakan gaji dan honor karyawan yang diberikan tidak sepadan dengan pembiayaan yang beredar; aspek likuiditas tidak mencapai skor 15,00 dikarenakan pengendalian kas yang kurang maksimal; aspek kemandirian dan pertumbuhan tidak mencapai skor maksimal 10,00 dikarenakan penggunaan aset dan modal dalam mensejahterakan anggota minim; dan aspek kepatuhan syariah tidak mencapai skor 10,00 dikarenakan tidak ada penempatan dana pada bank syariah dan tidak adanya pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Entang Sastra. 1985. *Pembangunan Koperasi: Teori dan Kenyataan*. Bandung: Alumni
- Anggota IKAPI. 1985. *Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Koperasi/KUD*. Jakarta: Aksara Baru
- Buchori, Nur S., Harto, Prayogo P., & Wibowo, Hendro. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin, Yusuf. 2018. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1), April 2016 Halaman 101 – 112
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harto, Prayogo P., Amaliah, Umi., & Mulyati, Sri. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan UKM *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7. No.2, Agustus, 2018: 5-26.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015, KJKS Ni'mah
- Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2016, KJKS Ni'mah
- Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2017, KJKS Ni'mah
- Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2018, KJKS Ni'mah
- Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2019, KJKS Ni'mah
- Munir, Misbachul & Indarti, Iin. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2012
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. 2018. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 103-115.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Rahayu, Fitri. 2017. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (Ksps Kim) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten

- WonogiriTahun 2014-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017
- Sitio, Arifin & Tamba, Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tambunan, Toman Sony & Hardi Tambunan. 2019. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Yrama Widya
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Wijaya, Dedi. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tuwuh Blora Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 11 No 2 September 2015: 210 – 217.